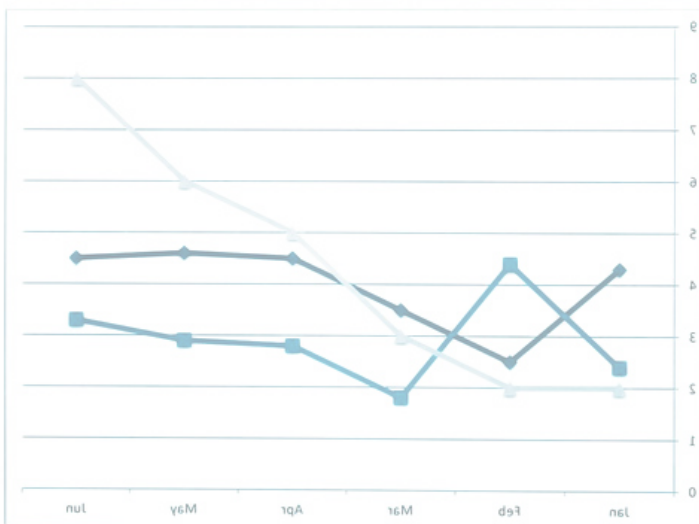


**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LKjIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

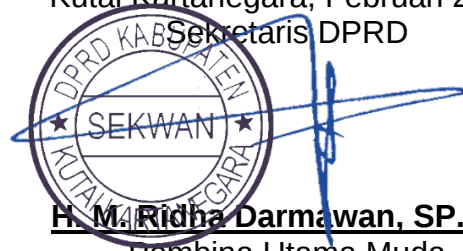
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kutai Kartanegara, Februari 2022

Sekretaris DPRD



H. M. Ridha Darmawan, SP.,MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	3
1.4.1 Permasalahan.....	3
1.4.2 Aspek Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	6
1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI	7
1.5.1 Struktur Organisasi & Tupoksi	7
1.5.2 Tata Kerja	8
1.5.3 Sumber Daya Manusia	13
1.5.4 Sarana Dan Prasarana Kantor	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	I
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	19
2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	20
2.1.3 Strategi.....	21
2.1.4 Arah Kebijakan.....	21
2.1.5 Program.....	22
2.2 PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA	25
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	26
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	27
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	29
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	29
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	33
BAB IV PENUTUP	37
4.1 KESIMPULAN	37
4.2 PERBAIKAN KEDEPAN	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berikut merupakan Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD :

TUGAS

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI

- (1) Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
 - c. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan
 - d. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum

1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1.4.1 Permasalahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera diatasi guna dapat menyelesaikan dengan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, yang demikian cepat. Permasalahan-permasalahan pembangunan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik

secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Program	PERMASALAHAN POKOK (Indikator Tujuan/Sasaran)	PERMASALAHAN (Indikator Program)	AKAR MASALAH (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)
Generik	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Kecermatan dalam Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Belum Optimalnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Belum Optimalnya Fasilitas Penatausahaan Arsip (Digitalisasi)
Non Generik	Belum Optimalnya Kualitas	Belum Optimalnya Kualitas fasilitasi kegiatan	Belum Optimalnya fasilitasi kegiatan

	Fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan Peraturan Perundangan, Pembahasan rancangan Peraturan Perundangan Daerah, dan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan serta Penyusunan Naskah Akademik
		Belum Optimalnya Kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	Belum adanya Blue Print Bimbingan Teknis DPRD
			Belum adanya Blue Print Penyediaan Kelompok Pakar
			Belum adanya Keterlibatan Tim Pakar dalam Penyusunan Program Kerja DPRD

1.4.2 Aspek Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni, kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh – pengaruh internal dan eksternal yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Aspek – aspek strategis yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 antara lain :

1.4.2.1 Faktor Internal

1. Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja jelas tertuang dalam Peraturan bupati kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2016
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Terjalannya hubungan yang harmonis antar Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD;
4. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor, sarana mobilitas operasional serta buku – buku peraturan perundang – undangan;
6. pemerintahan yang berbasis elektronik yaitu dengan penunjang telekomunikasi, media dan informatika.

1.4.2.2 Faktor Eksternal

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;

3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
5. mungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.5.1 Struktur Organisasi & Tupoksi

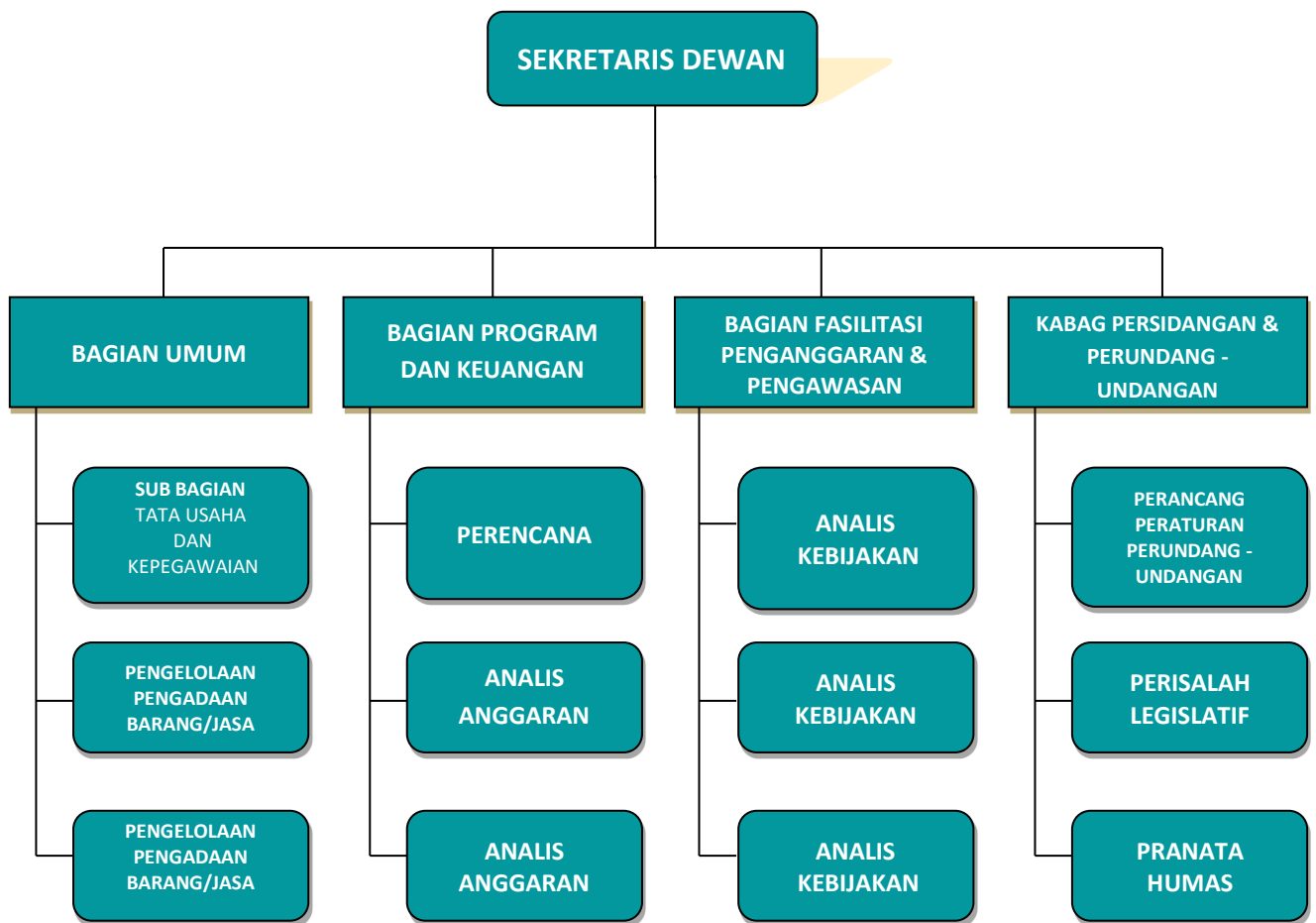
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pasal 5 terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian Umum, membawahkan :
 - Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;

- Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISSASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



1.5.2 Tata Kerja

1. Sekretaris Dewan

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sekretariat DPRD;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;
- c. Merumuskan rencana program kerja Sekretariat DPRD
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Sekretariat DPRD;

- e. Merumuskan kebijakan administrasi Sekretariat DPRD;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan kepala Sekretariat DPRD; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bagian Umum

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan umum meliputi Tata Usaha dan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- d. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- h. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- j. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;

- k. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja dan SOP urusan umum;
- m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bagian Program dan Keuangan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Program dan keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. Memverifikasi pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

- l. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Program dan Keuangan;
- o. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Program dan Keuangan; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

- b. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Program dan Keuangan meliputi kajian Perundang-undangan, persidangan dan Risalah serta Humas, Protokol dan Publikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- e. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan daerah;
- f. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Peraturan Daerah Inisiatif;
- g. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. Menyusun risalah rapat;
- k. Mengoordinasikan pembahasan Peraturan Daerah;
- l. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- m. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

- n. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- o. Menyelenggarakan publikasi;
- p. Menyelenggarakan keprotokolan;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian kinerja dan SOP urusan Persidangan dan Perundang-undangan;
- r. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Persidangan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan KERjasama dan Aspirasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan Pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasna laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- o. Mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.5.3 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 jumlah pegawai adalah 342 orang, jumlah tersebut terdiri dari 162 orang ASN, 119 orang Tenaga Harian Lepas (THL), 45 orang Pengamanan Dalam (Pamdal) dan 16 orang Staf Ahli. Selengkapnya jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel 1.2**Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2022*****Jumlah pegawai berdasarkan jenis kepegawaian***

Jenis Kepegawaian	Jumlah	
ASN	162	Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	119	Orang
Pegawai Harian Lepas (PHL)	-	Orang
Pengamanan Dalam (Pamdal)	45	Orang
Staf Ahli	16	Orang
<i>Jumlah</i>	342	Orang

a) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan

Pendidikan Umum	Jumlah	
SD	1	Orang
SMP Sederajat	5	Orang
SMA Sederajat	99	Orang
Diploma 3 (Sarjana Muda)	2	Orang
Sarjana	37	Orang
Pasca Sarjana	18	Orang
<i>Jumlah</i>	162	Orang

b) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan

1. Diklatpim I	1	Orang
2. Diklatpim III	4	Orang
3. Diklatpim IV	12	Orang
Jumlah	17	Orang

c) Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

Golongan	Eselon				Non Eselon	Jmlh
	I	II	III	IV		
IV/c		1				1
IV/b			2			2
IV/a			2		7	9
III/d				1	28	29
III/c					4	4
III/b					14	14
III/a					6	6
II/d					85	85
II/c					4	4
II/b					7	7
II/a					1	1
I/d	-					
I/c	-					
I/b	-					

I/a	-					
Jumlah						
Total		1	4	1	156	162

1.5.4 Sarana Dan Prasarana Kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung sarana prasarana yang tersedia sebagaimana sesuai tabel:

Tabel 1.3

**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang Tanah
2	Gedung DPRD Kab. Kukar terdiri dari :		
	Gedung A (Depan)	1	2 Lantai
	Gedung B (Samping Kiri)	1	2 Lantai
	Gedung C (Samping Kanan)	1	2 Lantai
	Gedung D (Tengah)	1	2 Lantai
	Gedung E (Belakang Tengah)	1	2 Lantai
	Gedung F (Belakang Kanan)	1	1 Lantai
	Gedung G (Belakang Kiri)	1	1 Lantai
	Gedung H (Samping Kiri Tengah)	1	1 Lantai
	Gedung I (Samping Kanan Belakang)	1	1 Lantai
2	Ruangan Kerja Pimpinan :		
	Ruangan Kerja Ketua	1	Ruang Gedung A

	Ruangan Kerja Wakil Ketua	3	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Anggota	45	Ruang Gedung B lantai I, Lantai II dan Gedung C Lantai I dan Lantai II
	Ruangan Kerja Komisi	4	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Fraksi	8	Ruang Gedung B & C
	Ruangan Kerja BK	1	Ruang Gedung A
	Ruangan kerja Banleg.	1	Ruang Gedung A
3	Ruang Rapat :		
	Ruang Rapat	1	Ruang Gedung A
	Ruang VIP	4	Ruang Gedung A dan C
	Ruang Paripurna	1	Ruang Gedung D
	Ruang Rapat	4	Ruang Gedung A, B, C dan D
4	Ruangan Sekretariat :		
	Ruangan Kerja Sekwan	1	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Kepala Bagian	4	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Kepala Sub Bagian	12	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Tenaga Ahli	1	Ruang Gedung A
	Ruangan Perpustakaan / Medis	1	Ruang Gedung G
	Ruangan Arsip	4	Ruang Gedung
	Pos Penjaga	4	Pos Depan dan Belakang
	Musholla	1	Ruang Gedung F
	Kantin	1	Gedung F
5	Gedung Perlengkapan :		
	- Gudang ATK	1	Ruang Gedung H
	- Gudang Inventaris	1	Ruang Gedung G
	- Rumah Genset	1	Ruang Gedung H

6	Rumah Dinas Jabatan		
	- Rumah Ketua DPRD	1	Kondisi : Baik
	- Rumah Wakil Ketua DPRD	3	Kondisi : Baik
	- Rumah Anggota DPRD	42	Kondisi : Kurang Baik

Tabel 1.4
Sarana Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Daihatsu / Grand max	1
2	Honda/ Jeep	2
3	Honda / New CRV	1
4	Mitsubishi	2
5	Mitsubishi / 2,4 K Dakar	4
6	Nissan / Teana	1
7	Nissan Grand Livina	3
8	Nissan Navara	1
9	Suzuki Ertiga	1
10	Toyota	2
11	Toyota / Avanza	2
12	Toyota / Camry	1
13	Toyota / Fortuner	8
14	Toyota / Hilux	4
15	Toyota / Kijang Innova	7
	Total	40 Unit

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2022-2026 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi pertama yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Mewujudkan Kualitas Fasilitas terhadap Agenda Kegiatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap fasilitas kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	Meningkatkan Dukungan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPR	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
2. Optimalisasi Kualitas fasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD
3. Optimalisasi Kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	1. Peningkatan Koordinasi Intensif dengan Lintas Bagian dalam Hal Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	2. Peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Peningkatan Fasilitas Penatausahaan Arsip (Digitalisasi)
2. Optimalisasi Kualitas fasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	1. Peningkatan Kualitas fasilitasi kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan, Pembahasan rancangan Peraturan Perundangan Daerah, dan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan serta Penyusunan Naskah Akademik melalui Pelibatan Tim Pakar dan Akademisi
3. Optimalisasi Kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	1. Penyediaan Blue Print Bimbingan Teknis DPRD
	2. Penyediaan Blue Print Penyediaan Kelompok Pakar
	3. Peningkatan Keterlibatan Tim Pakar dalam penyusunan Program Kerja DPRD

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

no	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan	Persen	100	
2	Meningkatkannya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	
		Jumlah Aset Kendaraan yang di terbitkan	Jumlah	44	
		Persentase Indentifikasi, Inventarisasi Aset dalam Penelusuran	Persen	100	
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1	
		Persentase Ketepatan waktu dan Kesesuaian Input Renana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimla 14 hari kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 maret 2022	Persen	100	

		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	
3	Meningkatnya Pemenuhan Keterisian Data dan Indormasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	
4	membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	
5	Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kerangka pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar **100%**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata						100%

Indikator kinerja tahun 2022 yaitu persentase fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai sesuai dengan target. Sumber data didapatkan dari hasil sistem pelaporan realisasi E-Pantau. Adapun perolehan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung antara lain jadwal rapat, absensi rapat, notulen rapat, rekomendasi, rapat banggar, serta data anggaran dari setiap OPD.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 97.4%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 2.6%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota	Persen	100	97.4	97.4	100	100	100	Meningkat
		Rata - Rata			97.4	Rata - Rata		100	

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai tahun 2022
Nilai SAKIP	85	73.34	86.28
Persentase Fasilitasi pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	100	82.5	82.5
Persentase Fasilitasi Pengawasan Penganggaran APBD	100	69.14	69.14

3.1.4 Analis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Target Indikator Kinerja tidak terlepas dengan adanya sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target di masing – masing kegiatan.

Analisis penyebab Keberhasilan indikator Kinerja sasaran Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tersedianya:

- a. Jadwal rapat
- b. Absensi rapat
- c. Notulen rapat
- d. Rekomendasi
- e. Rapat banggar
- f. Data anggaran dari setiap OPD

Adapun penurunan kinerja disebabkan oleh beberapa factor penghambat berikut :

- a. Berubahnya jadwal sehingga tidak terlaksananya kegiatan – kegiatan
- b. Tidak adanya rekomendasi dari pihak eksekutif dan Legislatif

Untuk mengatasi hal tersebut maka diupayakan alternatif solusinya yaitu :

- a. Membuat jadwal kegiatan rencana kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang disepakati bersama
- b. Membuat permohonan rekomendasi kepada pihak eksekutif dan legislatif

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	(6) = (3-5)	-7
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	79.9	20.1	

Berdasarkan tabel diatas, Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara mampu menginterpretasikan dalam melaksanakan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis meningkatkan dukungan sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD mencapai 20.1%.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis ialah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Indikator kinerja program persentase fasilitasi kegiatan rapat – rapat kerja DPRD dengan target sebesar 100 dan realisasinya 100. Target kinerja tercapai. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis yaitu adanya Jadwal rapat, Absensi rapat dan notulen rapat selama tahun 2022. Adapun Rapat Paripurna pada Tahun 2022 sebanyak 70 kali Paripurna, dan jumlah rapat – rapat alat kelengkapan dewan Tahun 2022 sebanyak 260 rapat.

- b) Indikator kinerja program persentase fasilitasi pengawasan dan pembahasan penganggaran APBD dengan target kinerja program yaitu 100 dan relisasi kinerja 100, maka target kinerja program tercapai . Keberhasilan pencapaian sasaran strategis didukung adanya Rekomendasi, Rapat anggaran dan Data anggaran dari setiap OPD

Tabel 3.6

**Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Indikator kinerja Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan Rapat-rapat Kerja DPRD	100	100	100	Terlaksananya rapat – rapat kerja DPRD
			Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	100	100	100	Terfasilitasinya pengawasan dan pembahasan penganggaran APBD

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis serta untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebesar Rp147.030.820.549 dengan realisasi anggaran sebesar Rp132.364.975.702 atau 88% dan silpa Rp14.665.844.847. Realisasi anggaran Tahun 2022 mengalami peningkatan 2.3% dari tahun sebelumnya (2021) dengan Pagu Anggaran Rp139.274.841.847 dengan realisasi Rp121.318.864.116 atau 85.7%. Rincian program/kegiatan untuk Realisasi anggaran Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Persentase fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dprd	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,321,775,927	90,390,683,217	94.84	4,922,092,710

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,197,156,700	2,024,444,074	92.13	172,712,626
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,041,829,958	17,711,566,221	93.01	1,330,263,737
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	549,322,000	494,565,248	90.03	54,756,752
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,698,941,500	1,496,424,785	87.61	202,516,715
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,882,992,800	5,816,227,684	98.86	66,765,116
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,614,999,000	9,493,583,662	99.29	121,415,338
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,518,551,125	8,453,950,063	88.81	1,064,601,062

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,191,293,600	4,079,738,904	97.33	111,554,696
		Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	36,201,341,844	34,452,079,214	95.16	1,749,262,630
		Layanan Administrasi DPRD	6,416,347,400	6,368,103,362	99.24	48,244,038
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	51,718,044,622	41,974,292,485	81.16	9,743,752,137
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9,127,281,944	6,510,722,315	71.33	2,616,559,629
		Pembahasan kebijakan Anggaran	1,296,022,045	658,500,832	50.8	637,521,213
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	2,882,048,000	1,472,081,842	51.07	1,409,966,158

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Peningkatan Kapasitas DPRD	11,885,824,000	9,063,482,380	76.25	2,822,341,620
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5,251,283,500	4,603,729,582	87.66	647,553,918
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	654,616,750	540,373,124	82.54	114,243,626
		Fasilitasi Tugas DPRD	20,620,968,383	19,125,402,410	92.74	1,495,565,973
		TOTAL	147,030,820,549	132,364,975,702	88	14,665,844,847

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota sebesar 100% (Sangat Tinggi). Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 95.35% (Sangat Tinggi) atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 2.6%. Realisasai Anggaran pada Tahun 2022 sebesar 88 % juga mengalami peningkatan 2.3% dari Tahun Sebelumnya (2021) dengan realisasi anggaran sebesar 85.7%. Keberhasilan pencapaian Target Indikator Kinerja tidak terlepas dengan adanya sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target di masing – masing kegiatan.

4.2 PERBAIKAN KEDEPAN

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membuat jadwal kegiatan rencana kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang disepakati bersama
- b. Membuat permohonan rekomendasi kepada pihak eksekutif dan legislatif

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, Februari 2023

Sekretaris DPRD



H. M. Ridha Darmawan, SP.,MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD


M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701117 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
		Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Jumlah	44
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
5	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

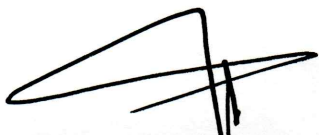
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	82.689.502.500	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	44.710.497.500	
JUMLAH ANGGARAN		127.400.000.000	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD


M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701117 199803 1 008

**RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN & RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	BULAN	BANMUS	BANGGAR	RAPAT PIMPINAN	BPPD / BAPEMPERDA	BADAN KEHORMATAN	INTEREN PANSUS	RAPAT PANSUS OPD	RAPAT INTERNAL KOMISI	RAPAT KOMISI OPD	PARIPURNA	RAPAT FRAKSI	KUNJUNGAN DPRD	RAPAT SEKRTARIAT	RAPAT SELURUH ANGGOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JANUARI	2 Kali					1 Kali	2 Kali	1 kali		5 Kali	6 Kali	5 Kali	1 Kali	1 Kali
2	FEBRUARI	1 Kali			1 Kali				1 kali		2 Kali	6 Kali	7 Kali	1 Kali	2 Kali
3	MARET	1 Kali			1 Kali			2 Kali			3 Kali	3 Kali	7 Kali	Kali	1 Kali
4	APRIL						1 Kali	5 Kali	1 kali		10 Kali	1 Kali	5 Kali	4 Kali	2 Kali
5	MEI	2 Kali		1 Kali				2 Kali	2 kali		2 Kali		5 Kali	5 Kali	2 Kali
6	JUNI	1 Kali		1 Kali	1 Kali	1 Kali		4 Kali			2 Kali	2 Kali	3 Kali	4 Kali	1 Kali
7	JULI	1 Kali	7 Kali	1 Kali		4 Kali	1 Kali		1 kali		10 Kali	2 Kali	5 Kali	5 Kali	
8	AGUSTUS	1 Kali	7 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 kali		13 Kali	2 Kali	4 Kali	8 Kali	2 Kali
9	SEPTEMBER	1 Kali		1 Kali	2 Kali		1 Kali	2 Kali			4 Kali	3 Kali	11 Kali	4 Kali	4 Kali
10	OKTOBER	2 Kali	3 Kali	1 Kali	2 Kali						13 Kali	3 Kali	9 Kali		7 Kali
11	NOPEMBER			2 Kali	2 Kali			1 Kali	1 kali				10 Kali		6 Kali
12	DESEMBER	2 Kali			1 Kali			1 Kali			6 Kali		7 Kali		5 Kali
JUMLAH RAPAT		12 Kali	17 Kali	8 Kali	11 Kali	7 Kali	5 Kali	20 Kali	8 Kali	0 Kali	70 Kali	28 Kali	78 Kali	32 Kali	33 Kali
TOTAL RAPAT						329	Kali								

Keterangan Rapat Paripurna :

- Rapat Paripurna Batal 20 kali

'- Rapat Istimewa 2 kali



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bidang : Sekwan/DPRD

Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

U P B : SEKRETARIAT DPRD

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	199.543.699.663,69
1	TANAH	34.200.000.000,00
1.01	TANAH	34.200.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	89.679.735.261,01
2.01	ALAT BESAR	23.375.950,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	24.106.988.142,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	594.547.700,00
2.04	ALAT PERTANIAN	196.574.400,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	39.274.331.105,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6.290.580.384,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	141.577.668,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	1.569.922.850,01
2.09	ALAT PERSENJATAAN	32.956.000,00
2.10	KOMPUTER	16.604.985.030,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	597.367.866,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	246.528.166,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	73.170.641.652,68
3.01	BANGUNAN GEDUNG	73.170.641.652,68
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.277.919.750,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	936.619.750,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	157.000.000,00
4.04	JARINGAN	184.300.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	1.115.947.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	957.670.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	126.277.000,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	32.000.000,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	99.456.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	99.456.000,00
1.5	ASET LAINNYA	2.814.063.585,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bidang : Sekwan/DPRD

Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

U P B : SEKRETARIAT DPRD

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	101.855.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	101.855.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	2.712.208.585,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	2.712.208.585,00